**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

 Hukum Islam telah menetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga.[[1]](#footnote-2)

 Suami istri setelah menikah mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Salah satunya seorang suami berkewajiban untuk mencari dan memberi nafkah kepada istri dan anaknya serta mencari dan mengumpulkan rezeki yang telah diberikan oleh Allah demi untuk kepentingan masa depan. Harta yang telah dikumpulkan oleh seorang suami tersebut akan menjadi hak bersama dengan seorang istri. Oleh karena itu, apabila suatu saat takdir sudah datang yaitu ajal seseorang dalam hal ini seperti seorang suami. Maka suami yang telah meninggal dunia tersebut sebagai mayit atau pewaris atau almarhum dari istri dan anak-anaknya. Apabila si mayit tersebut meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan harta peninggalan atau harta pusaka dari hasil pencarian semasa hidupnya, harta peninggalan tersebut akan berpindah secara otomatis kepada ahli warisnya yaitu istri dan anak-anaknya sebagai ahli waris yang bertanggungjawab untuk mengurus harta yang ditinggalkan oleh si mayitatau suaminya tersebut. Harta tersebut akan digunakan untuk kepentingan si mayit itu sendiri seperti biaya perawatan jenazah, pelaksanaan wasiat dan pelunasan hutang, hal ini telah sesuai dengan QS. *al-Nisa’* : 11.[[2]](#footnote-3)

 Dalam hal ini hadis mempunyai peranan sebagai *al-Bayan* (penjelas) yaitu menjelaskan ayat al-Qur’an di atas dimana Nabi Muhammad Saw. sendiri telah bersabda bahwa melunasi hutang terlebih dahulu sebelum melaksanakan wasiat.[[3]](#footnote-4) Harta peninggalan dari si mayit yang telah dilaksanakan untuk membayar hutang dan melaksanakan wasiat dari si mayit tersebut, maka dilanjutkan dengan pemberian hak waris kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Syariat Islam telah menetapkan aturan waris dengan ketetapan yang sempurna dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta dari seluruh kerabat dan nasabnya serta hubungan perkawinan, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar ataupun kecil.

 Al-Qur'an telah menerangkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Mengenai bagian ahli waris yang semuanya telah dijelaskan ataupun diterangkan dalam al-Qur’an dan hadis sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Oleh karena itu, al-Qur'an dan hadis merupakan acuan utama dalam pembagian waris.

Waris dalam hukum Islam disebut dengan faraidh. faraidh ialah bagian yang dipastikan menurut syariat untuk orang yang berhak. Di kalangan sahabat, yang mansyur dalam ilmu faraidh ada empat orang, yaitu Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud dan Zaid bin Harisah, *radhiyallahu ‘anhum ajma’in.*

Imam Syafi’i telah memilih mazhab Zaid, berdasarkan sabda Rasulullah Saw. bahwa yang paling mengerti ilmu faraidh di antara kalian adalah Zaid. Di samping itu, mazhab Zaid lebih dekat kepada qiyas. Arti pilihan Imam Syafi’i kepada mazhab Zaid, yaitu: Imam Syafi’i setelah meneliti dalil-dalil sahabat Zaid, berpendapat bahwa dalil-dalil itu lurus, lalu beliau memakai dalil-dalil tersebut. Jadi, bukan hanya ikut-ikutan saja kepada Zaid. [[4]](#footnote-5)

Syaikh Abu Syujak berkata, wanita yang bisa dapat warisan ada tujuh, yaitu: anak perempuan, cucu perempuan dari garis laki-laki, ibu, nenek, saudara perempuan, istri dan wanita yang memerdekakan budak. Para wanita tersebut apabila berkumpul (semuanya ada), maka yang boleh mewarisi hanya lima: yaitu isteri, anak perempuan, cucu perempuan dari garis laki-laki, ibu dan saudara perempuan sekandung. Dan jika dari golongan laki-laki (semuanya ada) ditambah golongan perempuan (semuanya ada), maka yang boleh mewarisi adalah bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan dan suami atau istri.[[5]](#footnote-6)

Adapun hak-hak ahli waris atau bagian-bagian pasti yang telah ditentukan dalam al-Qur’an ada enam, yaitu seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam. Tidak bisa bertambah atau berkurang, kecuali ada faktor lain, seperti *‘aul* yang mengakibatkan haknya berkurang dan *rad* yang menyebabkan bagiannya bertambah. Pemilik bagian pasti ada tiga belas: empat dari golongan laki-laki, yaitu suami, saudara seibu, saudara seayah, dan kakek. Terkadang kakek dan ayah menerima warisan dengan mendapatkan sisa, dan terkadang keduanya berkumpul atau bersama dalam satu bagian. Sembilan dari golongan perempuan, yaitu ibu, nenek dari ibu, nenek dari ayah, istri, saudari seibu, dan ahli waris yang mendapatkan seperdua (suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudari). Lalu anak-anak dari ibu, yaitu saudara atau saudari seibu.[[6]](#footnote-7)

Ketentuan dalam Islam juga telah mengatur tentang bagian ahli waris laki-laki seperti anak laki-laki yang mendapatkan bagian sisa harta dari pembagian harta waris kepada ahli waris yang lain. Hal ini sejalan dengan hadis bahwa Rasulullah Saw. mengatakan berikanlah bagian faraidh (warisan yang telah ditetapkan kepada yang berhak). Adapun sisanya, maka untuk pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).[[7]](#footnote-8)

 Dalam pembagian harta waris kepada ahli waris akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan seluruh ahli waris yang ada dengan cara memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Akan tetapi apabila pada saat pembagian harta peninggalan dari pewaris seorang istri sering kali tidak mendapatkan bagian sedikitpun terhadap harta yang telah ditinggalkan oleh almarhumsuaminya (si mayit) dengan alasan bahwa si istri tersebut bukanlah seorang istri yang sah dikarenakan pada saat melaksanakan pernikahan dengan almarhumsuaminya dahulu pernikahan mereka tidak dicatatkan di negara dalam hal ini yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) atau nikah *sirri*.

Jadi, jika seorang istri tidak mendapatkan bagian yang menjadi hak seorang istri dari harta peninggalan almarhumsuaminya dengan alasan bahwa keluarga almarhumsuaminya menurut hukum positif memandang pernikahan tersebut yang dilakukan secara nikah *sirri* tidak dianggap sebagai seorang istri. Oleh karena itu, hukum positif mewajibkan untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[[8]](#footnote-9)

Lalu bagaimana dengan hak waris karena nikah *sirri* yang diterima oleh ahli waris yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Kelas IA Palembang dengan nomor perkara 1148/Pdt.G/2012/PA.Plg. tentang gugat waris?. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **Hak Waris Karena Nikah *Sirri* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Nomor Perkara 1148/Pdt.G/2012/PA.Plg.)”.**

1. **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewarisan nikah *sirri* menurut hukum Islam dan Undang-undang?
2. Bagaimana kewarisan nikah *sirri* menurut putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1148/Pdt.G/2012/PA.Plg.?
3. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

* 1. Untuk mengetahui kewarisan nikah *sirri* menurut Hukum Islam dan Undang-undang.
	2. Untuk mengetahui kewarisan nikah *sirri* putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1148/Pdt.G/2012/PA.Plg.
1. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. **Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang hukum waris. Dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dikalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum waris.

1. **Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari khususnya mengenai hak waris dari suatu nikah *sirri*.

1. **Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari dari plagiat dan pengulangan dalam suatu penelitian, maka dalam penelitian ini perlu dilakukan telaah pustaka awal. Penelitian yang berkaitan dengan kewarisan bagi istri yang nikah *sirri* sepanjang yang penulis ketahui belum ada. Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas antara lain:

Almustaqimah dalam skripsinya membahas tentang “Hak Waris Anak Hasil Nikah *Sirri* Menurut Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu”. Menerangkan bahwa hak waris anak hasil nikah *sirri* menurut pendapat tokoh masyarakat desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu anak tersebut tidak mendapatkan hak warisan karena pernikahan orang tuanya tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan anak tersebut hanya mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya. Namun, anak tersebut mendapatkan hak-haknya dari ayah biologisnya.[[9]](#footnote-10)

Yayan Basuki dalam skripsinya membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah *Sirri* Di Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim”. Menerangkan bahwa eksistensi nikah *sirri* di Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Sampai saat ini pelaksanaan dan keutuhan rumah tangga dari pelaku nikah *sirri* tidak ada masalah. Sebab secara agama nikah *sirri* bukanlah suatu kesalahan. Akan tetapi jika dilihat dari hukum negara mereka tidak tercatat pada arsip negara. Dengan kata lain pernikahan yang dilakukan secara *sirri* sampai saat ini rumah tangga mereka aman-aman saja. Pelaksanaan nikah secara *sirri* di Desa Sedupi berlangsung dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2002. Dari tahun 2003 sampai sekarang tidak terjadi lagi pernikahan secara *sirri*”.[[10]](#footnote-11)

Hamid Khasani dalam skripsinya membahas tentang “Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Janda Di Desa Muara Baru Ditinjau Dari Hukum Islam”. Menerangkan bahwa ketentuan syarat pembagian ahli waris janda di desa Muara Baru yang mensyaratkan adanya anak bagi seorang janda untuk mendapatkan warisan adalah bertentangan dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam seorang janda berhak mendapatkan bagian waris dengan bagian yang telah ditentukan di dalam al-Qur’an tanpa perduli janda tersebut memiliki anak atau tidak”.[[11]](#footnote-12)

Maka dari beberapa judul terdahulu belum ada yang membahas secara spesifik mengenai hak waris karena nikah *sirri,* terlebih lagi pada fokus penelitian dengan melakukan komparasi antara hukum Islam dan Hukum positif.

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.[[12]](#footnote-13) Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.[[13]](#footnote-14) Dalam mendapatkan data-data yang ada hubungannya dengan bahan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian penelusuran dan pembahasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang nomor perkara 1148/Pdt.G/2012/PA.Plg.

1. **Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian ini data pertama atau data pokok yang bersumber dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang tentang perkara hak waris karena nikah *sirri,* dengan nomor Putusan 1148/Pdt.G/2012/PA.Plg. Sedangkan data sekunder adalah data penunjang atau tambahan yang diambil dari literatur atau buku-buku dari al-Qur’an, hadis maupun fikih dan juga data yang diperoleh langsung dari Undang-undang.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam mengumpulkan data, penulis akan membaca, mengkaji dan menulis bahan-bahan yang berhubungan erat dengan dengan penelitian penulis.

1. **Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian.[[14]](#footnote-15) Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya. Kemudian penjelasan-penjelasan itu disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

1. **Sistematika Pembahasan**

Di dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar dimulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir, yang masing-masing terdiri dari sub-babnya sebagai berikut:

Bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai hak waris karena nikah *sirri,* yang memuat kewarisan dalam hukum Islam dan undang-undang, nikah *sirri* dalam undang-undang dan hukum Islam, dan ketentuan hukum Islam dan undang-undang tentang waris karena nikah *sirri*.

Bab ketiga, berisi tentang Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1148/Pdt.G/2012/PA.Plg, membahas mengenai gambaran Pengadilan Agama Palembang, deskripsi kasus, dan deskripsi putusan.

Bab keempat, berisikan tentang analisis putusan Pengadilan Agama Palembang perkara nomor 1148/Pdt.G/2012/PA.Plg. perspektif hukum Islam*,* yang meliputi putusan hakim tentang hak waris karena nikah *sirri* di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Palembang dalam memutuskan perkara hak waris karena nikah *sirri,* dan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang tentang hak waris karena nikah *sirri.*

Bab kelima, yang merupakan penutup dari skripsi penulis, dimana berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

1. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 14. [↑](#footnote-ref-2)
2. al-Qur’an Surah *al-Nisa’* ayat 11. [↑](#footnote-ref-3)
3. Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris (Edisi Kedua),*  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 48-49. [↑](#footnote-ref-4)
4. Syarifuddin dan Mishbah Musthafa, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh).* (Surabaya: Bina Iman Surabaya, 1993), hlm. 34-35. [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid.,*Hlm. 36-37 [↑](#footnote-ref-6)
6. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i 3 Faraidh* (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 91. [↑](#footnote-ref-7)
7. Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu’ Wal Marjan, Edisi Ketiga* (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 771. [↑](#footnote-ref-8)
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 yang dimuat dalam himpunan Undang-undang kekuasaan kehakiman yang disusun oleh Jaenal Aripin, diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Group. [↑](#footnote-ref-9)
9. Almustaqimah, *“Hak Waris Anak Hasil Nikah Sirri Menurut Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu”,* (*Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang, 2012), hlm. 71. [↑](#footnote-ref-10)
10. Yayan Basuki, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Di Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim”,* (*Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang, 2013), hlm. 44. [↑](#footnote-ref-11)
11. Hamid Khasani, *“Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Janda Di Desa Muara Baru Ditinjau Dari Hukum Islam”,* (*Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang, 2013), hlm. 60. [↑](#footnote-ref-12)
12. Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 254. [↑](#footnote-ref-13)
13. Iftitah Utami, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan”,* (*Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2013). [↑](#footnote-ref-14)
14. A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 255. [↑](#footnote-ref-15)